



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal
Website : dpmpfsp.kendalkab.go.id e-mail : dpmpfsp@kendalkab.go.id

Persetujuan Pendirian Sekolah

NOMOR: 421.10.1/1/2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hari Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaga Negara Republik Indonesia 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 420/20357/disdikbud tanggal 01 Desember 2021 dan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Nomor : 420/21417/disdikbud tanggal 06 Desember 2021 .

Dengan ini memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah kepada :

Nama Penanggungjawab : Hj. Karima Tamara, ST., MM.
Nama Sekolah : SD NIZAMIA KENDAL
Alamat Sekolah : Jl. Soekarno Hatta Desa 74 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pendirian Sekolah dapat dicabut, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Persetujuan Pendirian Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan : Persetujuan Pendirian Sekolah ini dapat berlaku efektif jika pemohon dapat memenuhi persyaratan (SLF) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 18 Februari 2022

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal ANANG WIDIASMORO, S.STP, M.M Pembina Tk. I NIP. 19791109 199810 1 002</p>
--	--



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
2. Arsip.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Kode Pos 51351 Telepon 0294-381457/381566
Faksimile 0294-382440 Laman: disdikbud.kendalkab.go.id
Surat Elektronik: disdikbud@kendalkab.go.id

Kendal, 6 Desember 2021

Nomor : 420 / /disdikbud

Lampiran : -

Hal : Rekomendasi Izin Pendirian
SD Nizamia Kendal

Kepada yth.:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kendal

Di

KENDAL

SURAT REKOMENDASI

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Berita Acara Verifikasi Pendirian Sekolah Dasar Nizamia Kendal Nomor: 420/20357/disdikbud tanggal 1 Desember 2021

Dengan ini memberikan rekomendasi izin pendirian sekolah kepada:

- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Nizamia Kendal
Alamat Sekolah : Jl. Soekarno Hatta Desa Karangayu
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Nizamiyah
Alamat Yayasan : Jl. Soekarno Hatta Desa Karangayu

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



TEMBUSAN: disampaikan kepada yth.:

1. Bupati Kendal (Sebagai Laporan);
2. Yayasan Pendidikan Islam Nizamiyah;
3. Arsip